

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah, yang mana daerah tersebut memiliki dua sifat, yakni daerah yang bersifat administratif dan daerah yang bersifat otonom. Otonomi daerah merupakan suatu cara yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan suatu kepercayaan untuk mengelola daerah otonomnya sendiri, dan merupakan upaya untuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki (Wirama, 2020). Pemerintah Indonesia sendiri menempatkan desa sebagai daerah otonom yang sudah diakui atas status dan semua hak-hak yang dimilikinya. Di era seperti sekarang ini, desa merupakan bagian terpenting yang dapat membentuk ketatanegaraan Indonesia. Sebab, tata kelola yang baik dimulai dari bagian yang paling terkecil, dalam hal ini adalah desa. Desa menjadi garda terdepan dalam wilayah Indonesia untuk membantu mempercepat pembangunan bangsa dibidang ekonomi dan social. Sehingga pemerataan pembangunan di desa menjadi keharusan demi mewujudkan Negara Indonesia yang berkemajuan.

Pemerintah Indonesia mulai memperhatikan desa dengan menjadikannya sebagai strategi pemerintah dalam pembangunan Negara. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Definisi desa yang dijelaskan dalam undang-undang ini yaitu “desa maupun desa adat atau yang bisa disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan satu kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan sendiri, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia”. Dapat diketahui dengan adanya undang-undang tersebut akhirnya pemerintah yang dimulai dari pimpinan Joko Widodo memberikan dana yang diberikan kepada desa-desa untuk di kelola

yang mana dana sering disebut dengan Dana Desa, dengan begitu desa benar-benar memiliki otoritas dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing. Dengan otorisasi desa, desa memiliki kuasa terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, desa juga dapat memberdayakan masyarakat dengan membuat produk unggulan yang ada di wilayahnya. Pemberdayaan pada masyarakat desa memiliki tujuan untuk mengajarkan kemampuan desa dalam menata pemerintahan desa dengan menyatukan kesatuan tata kelola pemerintahan, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan (Achmad, 2017). Tujuan inilah yang diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan nasional Negara Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi dari unit terkecil yang bersifat otonom dan mampu menjalankan pemerintahannya secara mandiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa Pemerintah

desa menerima sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat berupa Dana Desa. Dana Desa ini dianggarkan setiap tahunnya dalam “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” (APBN) yang diberikan kepada masing-masing desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Pada hakikatnya, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (Sari, 2017).

Dana Desa yang telah disebarkan kepada pemerintah desa-desa di seluruh Indonesia nampaknya banyak memberikan manfaat baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan. Di kabupaten Kendal sendiri sudah merasakan manfaat dari dana desa yang diberikan pemerintah. Dan setiap tahunnya kabupaten Kendal mengalami kenaikan jumlah dana desa. Dari 2017 saja dana desa yang diterima mengalami kenaikan dibanding 2016 dari Rp.166 Miliar menjadi Rp.212 Miliar. Pada tahun 2019 jumlah dana desa yang diterima naik menjadi Rp.240 Miliar dari Rp.215 Miliar pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 naik menjadi Rp.251 Miliar. Menurut Wahyu Hidayat (Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Kendal), dana desa ini sangat membantu sekali dalam perubahan desa, seperti pembangunan jalan desa dan pembuatan irigasi yang baik. Namun, kendala dalam pemanfaatan dana desa ini adalah pada kualitas SDM-nya. Seperti yang dilansir oleh (Kompas.Com, 2015), tiga kepala desa Kendal tersangkut kasus korupsi alokasi dana desa. Tiga kepala desa yang berada di Kabupaten Kendal yang terbukti melakukan tindakan penyelewengan dan menjadi tersangka atas kasus korupsi diantaranya kades pucangrejo, kades sukorejo, dan kades bangunsari. Dilihat dari tiga kasus tersebut, penulis tertarik untuk membahas akuntabilitas dari sisi tata kelolanya. Karena seharusnya segala upaya yang tertuang dalam prioritas dana desa jika dilakukan dengan tata kelola yang baik maka tentu akan sangat membantu mempercepat pembangunan berskala nasional.

Tata kelola yang baik pada suatu pemerintahan diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Profesionalisme sangat penting untuk pengelolaan dana desa agar alokasi sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian integritas juga merupakan sikap yang harus dimiliki oleh aparatur agar tidak mudah melakukan penyelewengan. Selain itu pengendalian internal juga diperlukan dalam sebuah tata kelola, karena tindak kecurangan terjadi karena lemahnya sistem pengendalian. Sehingga SPIP berfungsi untuk memberikan keyakinan yang layak dalam mencapai efektivitas, efisiensi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang ada, dan untuk menyediakan suatu laporan keuangan yang andal (Diarespati, 2017). Dana desa yang tepat sasaran dan sesuai dengan visi misi maka pengelolaannya dapat dinyatakan akuntabel. Prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting dan utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan berkemajuan, dengan begitu dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Akuntabilitas menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 mewajibkan setiap rencana dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik karena publik yang berhak mengetahui dan rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan undang-undang. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban atas kegiatan atau kinerja dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kepada masyarakat.

Akuntabilitas sejalan dengan Firman Allah dalam Hadis Riwayat Bukhari sebagai berikut :

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”.

Hadist tersebut menjelaskan mengenai pertanggungjawaban, dimana setiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai

pertanggungjawaban. Hal yang dapat diambil dari hadist tersebut adalah bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, pertanggungjawaban bukan hanya kepada masyarakat namun kepada Allah SWT.

Pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan mengenai dana yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan. Seperti yang dijelaskan oleh (Ningsih, 2019), akuntabilitas merupakan suatu cara manajerial untuk meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah untuk masyarakat berupa pelaporan kegiatan dari proses awal hingga terlaksananya kegiatan. Hal ini akan membuat pemerintah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dan rencana karena akan diawasi dan dinilai oleh masyarakat.

Pelaksanaan tata pemerintahan desa yang baik akan baik-baik saja jika melibatkan kerjasama antara negara, masyarakat dan sektor swasta saling mendukung untuk mencapai pemerintahan yang baik. Peran masing-masing pihak memiliki lapangan yang berbeda, dengan pemerintah sebagai eksekutif, yudikatif dan legislatif. Penerapan tata kelola diperlukan oleh sebuah organisasi dalam konteks pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi, budaya dan kualitas kinerja organisasi. Tata kelola organisasi yang baik tidak hanya diterapkan dalam setiap usaha bisnis, tetapi juga diterapkan dalam tata kelola pemerintahan seperti pemerintah desa. Pemerintahan yang baik dan bersih, lebih dikenal dengan tata kelola yang baik adalah konsep governance bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, akuntabel, efektif dan efisien (Nurhanifah, 2018).

Hasil penelitian sebelumnya seperti pada penelitian (Eriswanto, 2018) menunjukkan bahwa tata kelola yang diterapkan pemerintah desa sudah memadai, dan realisasi laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan perencanaan. Adapun hasil penelitian tata kelola desa memberikan pengaruh positif terhadap kuantabilitas alokasi dana desa. Namun, masih terdapat kendala dalam pengelolaan yang berasal dari SDM itu sendiri. Hal

ini sesuai dengan hasil penelitian (Arumsari & Ubaidillah, 2018) yang menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana realisasi sudah diterapkan dengan baik, dan dalam pengelolaan dana desa telah menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik yang mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsive. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Achmad, 2017), dari hasil penelitian ini Fauzi menemukan bahwa realisasi di lapangan belum sesuai dengan perencanaan anggaran yang sudah dibuat, selain itu masih minim dalam hal pengawasan dan pengetatan terhadap penggunaan anggaran. Sehingga pada kasus ini masih rawan akan penyelewengan pada penggunaan dana desa.

Penelitian ini dimotivasi karena dana desa ini adalah strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan bangsa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada penerapannya masih banyak kasus-kasus penyelewengan ataupun akuntabilitas dana desa yang tidak akuntabel. Di Kabupaten Kendal yang peneliti pilih sebagai objek penelitian ini masih banyak masalah yang terjadi atas akuntabilitas pengelolaan dana desa. Seperti dijelaskan pada penelitian terdahulu oleh (Habibi & Nugroho, 2018) masih banyak desa-desa belum cakap dalam mengelola keuangan desa yang baik dan tepat. Hal ini disebabkan karena kurangnya profesionalnya SDM itu sendiri, kurangnya integritas, maupun belum memaksimalkan sistem pengendalian internalnya, sehingga mengakibatkan alokasi dana yang masih belum akuntabel.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tata Kelola terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Profesionalisme SDM, Integritas dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai Variabel Intervening”**. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suhendro, 2020) dan (Eriswanto, 2018). Hasil dari penelitian tersebut digabungkan menjadi sebuah judul baru yang akan diteliti oleh penulis. Peneliti juga menambahkan variabel intervening

yang meliputi profesionalisme SDM, integritas, dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Peneliti memilih menambah variable tersebut karena menduga dapat memediasi tata kelola terhadap akuntabilitas dana desa. Dari penjelasan latar belakang tersebut, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalisme SDM, integritas, dan SPIP sebagai variable intervening.

b. Rumusan Masalah Penelitian

- 1) Apakah tata kelola berpengaruh positif terhadap profesionalisme SDM?
- 2) Apakah tata kelola berpengaruh positif terhadap integritas ?
- 3) Apakah tata kelola berpengaruh positif terhadap penerapan SPIP ?
- 4) Apakah profesionalisme SDM berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
- 5) Apakah Integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
- 6) Apakah Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
- 7) Apakah Tata Kelola Berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Profesionalisme SDM sebagai Variabel Intervening ?
- 8) Apakah Tata Kelola Berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Integritas sebagai Variabel Intervening?
- 9) Apakah Tata Kelola Berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Penerapan SPIP sebagai Variabel Intervening ?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai tata kelola yang berpengaruh positif dan Profesionalisme SDM
- 2) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai tata kelola yang berpengaruh positif terhadap Integritas
- 3) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai tata kelola yang berpengaruh positif terhadap Penerapan SPIP
- 4) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai Profesionalisme SDM yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa
- 5) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai integritas yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa
- 6) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai Penerapan SPIP yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa
- 7) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai tata kelola yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa dengan Profesionalisme SDM sebagai variable intervening
- 8) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai tata kelola yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa dengan integritas sebagai variable intervening
- 9) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai tata kelola yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa dengan penerapan SPIP sebagai variable intervening.

d. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan bagi perkembangan ilmu akuntansi.
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terutama pada daerah lokasi penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Kendal.